

**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik
Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
(Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)**

Rania Mauliza Cantika Siregar¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹raniaasiregar@gmail.com, ²syariduddin@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Dampak atau akibat yang lahir dari KDRT adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. UU PKDRT juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban KDRT. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim karena semua unsur dari Pasal 44 angka 1 terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini, ancaman pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terpenuhi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik

Abstract

*Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. The impact or consequences that arise from domestic violence are that apart from the loss of harmony in the household, it also creates deep trauma for the victims of this criminal act. Providing basic criminal sanctions and additional criminal sanctions against perpetrators of domestic violence must be carried out, so that they can provide a deterrent effect for the perpetrators. The research is descriptive analytical in nature using a normative juridical approach, data collection tools using library research by examining decision Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Data analysis using qualitative methods produces descriptive-analytical data. Based on the research results, it was found that the legal regulation of domestic violence is regulated in the form of law, namely Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in article 6, physical violence is an act that results in pain, illness or serious injury. The PKDRT Law also specifically regulates (*lex specialis*) regarding the protection of victims of domestic violence. The Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions. In Decision Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, the panel of judges decided to apply Article 44 number 1 of the PKDRT Law with a prison sentence of 1 (one) year as an appropriate form of criminal responsibility for the defendant. In the consideration of the panel of judges, because all the elements of Article 44*

point 1 are fulfilled, the defendant is declared to have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the single indictment. The elements of "whoever" and "committing physical acts within the household" have been fulfilled. The conclusion of this research is that the criminal threat of physical violence in the household is regulated in Article 44 of the PKDRT Law. During the trial the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal liability. The judge's considerations in imposing a sentence on this case included juridical, sociological and philosophical considerations.

Keywords: Criminal Liability, Crime, Domestic Violence, Physical Violence

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga belakangan ini telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi hampir seluruh keluarga di Indonesia, hal ini yang mendasari berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

UU PKDRT melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang dimaksud disini ialah orang-orang dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, maupun ekonomi (penelantaran rumah tangga) serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara perlakuan dengan korbannya terhadap hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misal suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 44 UU PKDRT, sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

¹Pengertian Kekerasan dan Penyebabnya tersedia di <https://kompas.com> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus KDRT tiap tahun terus meningkat jumlah korbannya, sehingga dengan disahkannya UU PKDRT, hal tersebut merupakan jaminan negara atas perlindungan bagi korban, serta menindak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²

Saat istri mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya, mereka jarang melaporkan pelaku ke pihak kepolisian.

²Sekamawati et.al., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Luka Fisik Yang Dialami Korban", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 27.

Bahkan sebagian wanita lebih memilih untuk menempuh jalan keluar dengan cara musyawarah kekeluargaan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih mempunyai ketergantungan secara ekonomi dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Lantaran korban merasa sia-sia bila melaporkan karena berpikir bagaimana nasib rumah tangganya, apalagi bila suaminya menjadi penopang kebutuhan ekonomi, lantaran itulah para korban merasa harus berpikir secara matang bila melaporkan keadaannya yang dia alami. Jadi jika korban berani melaporkan pelaku ke pihak berwajib, berarti korban telah mempertimbangkan secara matang.³

Keresahan-keresahan itulah yang biasanya dirasakan oleh korban KDRT hingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Korban lebih memilih untuk memaafkan pelaku, walau tidak ada jaminan pelaku tidak akan mengulang perbuatannya lagi karena tidak ada efek jera yang dijatuhkan kepada pelaku. Ironis, namun itulah kenyataan yang selama ini sering terjadi.

KUHPerduta menentukan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, dikarenakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kasus KDRT yang dibahas di penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Dengan kronologi terdakwa (Jonni) melakukan

³Sekarnawati et.al., *Loc.Cit.*

kekerasan fisik terhadap istrinya (Marlina). Selama hidup bersama dalam rumah tangga, terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban, yang mengakibatkan korban meninggalkan rumah dan tinggal bersama adiknya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, saat korban berada di rumah adiknya terdakwa datang sambil berteriak-teriak dari luar rumah. Terdakwa menanyakan keberadaan anak mereka. Saat korban menjawab bahwa anaknya tidak berada di dalam rumah, terdakwa menjadi emosi dan marah. Lalu terdakwa mendekati korban sambil menarik paksa tangan kiri korban dengan tangan kanannya. Akibatnya, kuku tangan kanan terdakwa mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan luka dan pendarahan pada tangan kiri korban. Selain itu, karena terdakwa menarik korban dengan paksa, korban terjatuh dan terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 meter. Melihat hal tersebut keluarga korban langsung melerai pertengkaran tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun.⁴

⁴Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/putusan/pn-lubuk-pakam/kategori/kdrt-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> diakses pada tanggal 19

Atas perbuatan terdakwa pada korban maka sudah sepantasnya terdakwa mendapatkan sanksi pidana yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada korban.

Menurut penulis sangatlah penting adanya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana KDRT. Alasan penulis memilih Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam yaitu karena putusan ini merupakan putusan yang lumayan baru, yaitu tahun 2023. Lalu dalam putusan ini, sebelumnya terdakwa mempunyai riwayat melakukan KDRT kepada korban berulang kali, namun tidak pernah dilaporkan. Begitu pelaku dilaporkan oleh korban, terdakwa terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Terdakwa juga mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut penulis dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pidana, efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Diharapkan juga terdakwa benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban bagi pelaku KDRT. Dengan memahami pertanggungjawaban pelaku tindak pidana KDRT, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah KDRT dengan mengancam pelaku dengan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu:

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor. 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp?

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah objek penelitian yang penulis akan teliti adalah hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang bersifat *hard law* maupun yang bersifat *soft law*. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah mencari sumber data dan alat pengumpulan data.

1. Sumber Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumbernya berupa berkas perkara Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

2. Alat Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

- a. Penelitian Dokumentasi

Mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Dalam hal ini dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Data Kualitatif yaitu berdasarkan data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan⁵

II. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana KDRT yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam UU PKDRT, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni Pasal 6 yang berbunyi : “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pengaturan hukum terhadap KDRT juga tercantum dalam KUHPidana. KUHPidana mengatur berbagai tindakan kriminal yang

⁵Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*”, Dipublikasi Di <https://kbbi.web.id/metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

terkait dengan KDRT, seperti penganiayaan (Pasal 351), penganiayaan berat (Pasal 352), dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 angka 2).

Menurut Pasal 44 UU PKDRT, sanksi pidana atau ancaman pidana yang akan dijatuhkan jika pelaku secara sah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun dapat diperhatikan menurut Pasal 44 angka 4, tidak semua anggota keluarga atau rumah tangga dapat menjadi penjahat atau dihukum, tetapi hanya suami atau istri, sebagaimana dalam Pasal 44 angka 4 menyebutkan "suami terhadap istri atau sebaliknya". Undang-undang KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).⁶

Menurut Pasal 50 UU PKDRT, selain pidana pokok hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

UU PKDRT juga mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban KDRT. UU PKDRT menyatakan perlindungan serta hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

⁶Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2023, h.145.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga social, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan peruu; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁷

Adapun proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yaitu ;

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban KDRT karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.⁸

Menurut UU PKDRT parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu:

- a. penghormatan HAM
- b. keadilan dan kesetaraan gender
- c. nondiskriminasi
- d. perlindungan korban.⁹

Dalam Pasal 4 UU PKDRT dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah

⁸ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, h.259.

⁹ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cet. I : Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, h. 176-177.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ali Akbar Velayafi Siregar, SH. 11 Juni 2024.

mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat berkurang dalam kehidupan masyarakat. Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam UU PKDRT telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu :

1. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 10)
2. Kewajiban pemerintah dan masyarakat (Pasal 11)
3. Perlindungan korban (Pasal 16)
4. Pemulihan korban (Pasal 39)
5. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum (Pasal 44)

Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

Pemerintah mengakui bahwa selama ini, perempuan lah yang banyak menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga melalui pertimbangan ini, maka dibuatnya UU PKDRT yang menyatakan pernyataan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁰ Mayoritas korban

kekerasan fisik adalah perempuan. Menurut penulis harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan, sehingga pelaku mendapatkan sanksi hukuman yang harus diterima dari apa yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan bagi pelaku jika mereka melakukan kejahatan dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang. Bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu atau, jika tindakan tersebut melanggar hukum sehingga yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kasus KDRT, terdapat asas tidak pidana yang berlaku yaitu asas kesalahan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Asas kesalahan mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan yang merugikan korban. Sementara itu asas keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil bagi korban dan pelaku. Korban harus dilindungi dan diberikan keadilan atas penderitaan yang dialaminya, sedangkan pelaku harus menerima sanksi yang pantas atas

¹⁰Maya Jannah, SH, MH, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid.B/2010/PN-

RAP)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 5, No. 2, 2017.

tindakannya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Sistem hukum harus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban KDRT, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan lagi di masa depan. Dan asas kepastian hukum mencakup prinsip bahwa setiap orang harus mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam kasus KDRT, pelaku harus mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya dapat berakibat pada sanksi pidana. Korban juga harus mengetahui hak-haknya dan proses hukum yang dapat dilakukan untuk melindunginya.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan fisik oleh suami terhadap istri sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor. 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

Setelah menganalisis dan mengkaji putusan ini, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Juga terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yaitu sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Sesuai dengan Pasal 222 angka 1 KUHP yang berbunyi: "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara."

¹¹Reni Dwi Pangestuti, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.", *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h.1-10.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kesalahan yaitu *dolus* yang merupakan sebab tindak kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan sebab kejahatan yang dilakukan karena sebab kelalaian disebut *culpa*. Kasus kekerasan fisik dalam putusan ini merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan, yang berdasarkan dari hasil *Visum et Repertum* mengakibatkan korban luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul. Kekerasan fisik di sini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, di mana pelaku sendiri mengakui dan menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa juga dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam kesaksian saksi korban Marlina beserta para saksi lainnya, menyatakan bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban memang kurang harmonis, dikarenakan terdakwa sebelumnya sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga saksi korban memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama adik saksi

korban. Yang berarti, terdakwa mempunyai riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun saksi korban sebelumnya tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib. Saksi korban hanya memilih untuk menjauh dari terdakwa dengan cara pindah dan tinggal bersama adik saksi korban.

Menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya terdakwa mempunyai riwayat sering melakukan KDRT kepada saksi korban, namun tidak pernah dilaporkan. Begitu terdakwa dilaporkan oleh saksi korban, terdakwa terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Terdakwa juga mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut penulis dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pidana, efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Sejatinya hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa menerima hukuman tersebut merupakan konsekuensi atas tindak kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa kepada korban. Sudah kewajiban bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebab kejahatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan penderitaan kepada korban.

Tidak dipungkiri bahwa tidak ada jaminan bahwa pelaku KDRT akan berhenti melakukan perbuatannya, sehingga sanksi pidana menjadi penting untuk membuat jera

pelaku KDRT. Adanya sanksi pidana pada pelaku KDRT setidaknya dapat memberikan kesadaran kepada pelaku akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Peran hukum yang sudah mengatur larangan dan hukuman bagi perbuatan yang terbukti, akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT merupakan tindakan represif yang tujuannya memberikan efek jera kepada pelaku, hal tersebut mengajarkan mereka untuk tidak melakukannya lagi.

Dengan demikian berdasarkan analisis penulis maka terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pemidanaan yang menerapkan ketentuan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara 1 (satu) tahun telah sesuai.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor. 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Kronologi Kasus

Dalam kasus yang diteliti, bentuk KDRT yang dialami korban yaitu tergolong dalam kualifikasi kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kasus KDRT yang dibahas di penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Dengan kronologi terdakwa (Jonni) melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (Marlina). Selama hidup bersama dalam rumah tangga, terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban, yang mengakibatkan

korban meninggalkan rumah dan tinggal bersama adiknya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira-kiranya pukul 14.00 WIB, saat korban berada di rumah adiknya terdakwa datang sambil berteriak-teriak dari luar rumah. Ternyata terdakwa menanyakan keberadaan anak mereka. Saat korban menjawab bahwa anaknya tidak berada di dalam rumah, terdakwa menjadi emosi dan marah. Lalu terdakwa mendekati korban sambil menarik paksa tangan kiri korban dengan tangan kanannya. Akibatnya, kuku tangan kanan terdakwa mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan luka dan pendarahan pada tangan kiri korban. Selain itu, karena terdakwa menarik korban dengan paksa, korban terjatuh dan terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 meter. Melihat hal tersebut keluarga korban langsung meleraikan pertengkaran tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor :32.440/RSUD-AT/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan dengan mengingat sumpah jabatan.

Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 angka 1 UU

PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor. 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonni, bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim

Menimbang, Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jonni dengan saksi korban Marlina telah menikah secara resmi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 722 / 31 / XII / 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Namun selama menjalani rumah tangga, antara terdakwa dengan saksi korban sering terjadi selisih paham, dikarenakan terdakwa sering

melakukan kekerasan fisik, sehingga saksi korban meninggalkan rumah dan tinggal bersama adik saksi korban yang bernama Wahyudi Bangun di Jalan Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Ketika saksi korban sedang berada di rumah adik saksi korban yang bernama Wahyudi Bangun di Jalan Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa Jonni dengan berteriak-teriak dari luar rumah menanyakan keberadaan anak saksi korban, dan ketika itu saksi korban mengatakan kalau anak saksi korban sedang tidak berada di dalam rumah, namun Ketika itu terdakwa menjadi emosi dan kemudian marah kepada saksi korban lalu mendekati saksi korban sambil menarik paksa tangan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga kuku tangan kanan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah, dan akibat terdakwa menarik saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 (lima belas) meter, melihat hal tersebut kemudian keluarga saksi korban melerai pertengkaran tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jonni yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Marlina mengakibatkan saksi korban Marlina mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor :32.440/RSUD-AT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan dengan mengingat sumpah jabatan;

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Majelis hakim menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Selanjutnya, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa Jonni dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh

identitasnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, terdakwa Jonni adalah orang yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka terhadap Marlina pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Jl. Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor :32.440/RSUD-AT/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan menyimpulkan bahwa saksi korban Marlina mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul. Demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 angka 1 UU RI Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman

kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, juga terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Maka hendaknya dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa

sebisanya mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Marlina.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 44 angka 1 UU RI Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jonni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa Kasus

Kasus yang penulis teliti adalah kasus tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Terdakwa Jonni yang berstatus sebagai suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban Marlina dengan terdakwa melakukan menarik paksa tangan kiri saksi korban. Akibatnya kuku tangan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban yang menyebabkan luka dan pendarahan, juga saksi korban terjatuh karena terdakwa menarik paksa saksi korban dan saksi korban terjatuh lalu terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 meter.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka robek

yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor :32.440/RSUD-AT/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan dengan mengingat sumpah jabatan.

Menurut pendapat penulis, putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis (formil)

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.¹² Pada kasus ini majelis Hakim menyatakan terdakwa Jonni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dengan memperhatikan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa/setiap orang

Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini adalah Terdakwa Jonni. Sebagai

subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Dalam kasus ini ruang lingkungannya yaitu terdakwa Jonni. Hal ini dibuktikan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 722 / 31 / XII / 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bahwa terdakwa Jonni dengan saksi korban Marlina telah menikah secara resmi. Lalu “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam rumah tangga. Dalam kasus ini telah terbukti secara sah bahwa terdakwa Jonni melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka terhadap istrinya, saksi korban Marlina.

Menurut penulis, semua unsur yang terdapat dalam Pasal 44 angka 1 UU PKDRT telah terpenuhi. Sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Pertimbangan Non Yuridis (sosiologis)

Pertimbangan non-yuridis atau pertimbangan hakim secara materil dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam arti lain, pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

¹² Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, h.146.

pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa.¹³

Dalam putusan ini menurut majelis hakim hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Marlina. Perbuatan Terdakwa telah terbukti benar mengakibatkan saksi korban mengalami luka. Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 32.440/RSUD-AT/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan selaku dokter pemeriksa, dan pemeriksaan terhadap saksi korban Marlina ditemukan:

- Luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm
- Luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm
- Luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Lalu menurut majelis hakim hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung

- Terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan kesaksian terdakwa, memang benar bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Juga terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Maka di dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif yang ada dalam diri terdakwa. Walau sisi positif dari terdakwa sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sisi negatifnya, namun hal-hal itu tidak dapat mengubah fakta bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban Marlina dan mengakibatkan luka.

Adapun pertimbangan filosofis, yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Pertimbangan filosofis hakim terhadap Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp yaitu:

1. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
3. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus

¹³ Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, h.5.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk memberikan kesadaran kepada terdakwa bahwa perbuatannya salah. Hal ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp baik pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosofis menurut penulis telah terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan terdakwa dijatuhi Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Telah terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain terdapat saling bersesuaian dan terdakwa pun membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut. Dalam kesaksiannya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan. Sesuai dengan Pasal 67 KUHP yang menyatakan : tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Karena semua unsur dari Pasal 44 angka 1 terpenuhi, terdakwa dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menurut pendapat penulis, pasal dan pidana yang dijatuhi oleh majelis hakim telah sesuai. Dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sangat diharapkan bisa memberikan efek jera kepada terdakwa dan benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam bentuk Undang-Undang khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ancaman pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor

549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai kepada terdakwa. Juga terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yaitu sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus KDRT dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 44 angka 1 UU PKDRT yaitu melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Unsur-unsur “barangsiapa” dan “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi. Unsur “barangsiapa” bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini adalah terdakwa Jonni, telah dibuktikan dengan pengakuan identitas terdakwa di persidangan. Sedangkan unsur “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam kasus ini ruang lingkungannya yaitu terdakwa Jonni dengan saksi korban Marlina telah menikah secara resmi. Lalu terdakwa Jonni telah terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Marlina. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus ini baik pertimbangan yuridis, sosiologis,

dan filosofis telah terpenuhi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, dan menurut penulis pasal dan hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim telah sesuai.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. UU PKDRT harus diberlakukan secara efektif terhadap pelaku KDRT agar dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku. Juga bagi masyarakat luas lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Diharapkan bagi korban KDRT untuk lebih vokal dan berani untuk melaporkan perbuatan pelaku KDRT ke pihak yang berwajib, terutama jika pelaku sudah melakukan KDRT secara berulang kali. Pentingnya bagi pelaku KDRT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar mereka mendapatkan efek jera dan sangat diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang.
3. Diharapkan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan harus menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, sudah sepatutnya itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eddy Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta.
- Muhammad Abdul Ghafar, *Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1993.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Nurhayati Eti, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sri Wahyuni, *Konsep Nusyûz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)*.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq*, Karachi, t.t, Pakistan.

B. Jurnal

- Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Dalam Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017.
- Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, Vol. II, No. 3, 2014.
- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Maya Jannah, SH, MH., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid.B/2010/PN-RAP)", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Satria Mukti Wibawa dan Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Sekarnawati et.al., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Luka Fisik Yang Dialami Korban". *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak.", *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 4, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

E. Internet

Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lf6391ba66673ce/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP, tersedia di <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), tersedia di

<https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 17 Februari 2024.